



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUGENG : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Abadi Makmur Guntung Kemuning Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 81/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SARTINI** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2000 berdasarkan Akta perkawinan dengan Nomor 478/31/I/2000.
2. Bahwa pemohon dalam pernikahannya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. **RENANDA DHANI RUKMANA**
 - c. **ADELIA TRI MAYDHA**
3. Bahwa anak pertama Pemohon, **NANDIA FUJI ASTUTI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan No. 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : **NANDIA FUJI ASTUTI**
b. Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 23 Desember 2000
c. Nama Ayah : **SUGENG WIDODO**
d. Nama Ibu : **SARTINI**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayah di Akta Kelahiran menjadi :

- a. Nama Ayah : **SUGENG**

Karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran ayah Pemohon.

5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :
Nama Ayah : **SUGENG WIDODO**
Dan akan melakukan perubahan menjadi :
Nama Ayah : **SUGENG**
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUGENG**, selanjutnya diberi **tanda P-1**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SARTINI**, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama **SUGENG**, tertanggal 18-02-2015, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUGENG** Nomor: 0461/Disp/1970/X/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NANDIA FUJI ASTUTI** Nomor: 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 25 Januari 2000 Nomor 438/31/I/2000, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI SUKANDAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Abadi Makmur Guntung Kemuning Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **SARTINI** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2000 berdasarkan Akta perkawinan dengan Nomor 478/31/I/2000;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam pernikahannya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. **RENANDA DHANI RUKMANA**
 - c. **ADELIA TRI MAYDHA**
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama Pemohon, **NANDIA FUJI ASTUTI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :
 - a. Nama : **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. Tempat Tanggal Lahir : **Banjarbaru, 23 Desember 2000**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama Ayah : **SUGENG WIDODO**

d. Nama Ibu : **SARTINI**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayah di Akta Kelahiran menjadi :

a. Nama Ayah : **SUGENG**

- Bahwa karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : KARTIMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Abadi Makmur Guntung Kemuning Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan **SARTINI** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2000 berdasarkan Akta perkawinan dengan Nomor 478/31/I/2000;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam pernikahannya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. **RENANDA DHANI RUKMANA**
 - c. **ADELIA TRI MAYDHA**
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama Pemohon, **NANDIA FUJI ASTUTI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

a. Nama : **NANDIA FUJI ASTUTI**

b. Tempat Tanggal Lahir : **Banjarbaru, 23 Desember 2000**

c. Nama Ayah : **SUGENG WIDODO**

d. Nama Ibu : **SARTINI**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayah di Akta Kelahiran menjadi :

a. Nama Ayah : **SUGENG**

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SARTINI** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2000 berdasarkan Akta perkawinan dengan Nomor 478/31/I/2000.
2. Bahwa pemohon dalam pernikahannya memiliki 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. **RENANDA DHANI RUKMANA**
 - c. **ADELIA TRI MAYDHA**
3. Bahwa anak pertama Pemohon, **NANDIA FUJI ASTUTI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan No. 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :
 - a. Nama : **NANDIA FUJI ASTUTI**
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 23 Desember 2000
 - c. Nama Ayah : **SUGENG WIDODO**
 - d. Nama Ibu : **SARTINI**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayah di Akta Kelahiran menjadi :

a. Nama Ayah : **SUGENG**

Karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran ayah Pemohon.

- b. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **SUKANDAR** dan saksi **KARTIMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, bahwa benar Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Abadi Makmur Guntung Kemuning Rt.005 Rw.004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SUGENG** Nomor: 0461/Disp/1970/X/2010 tertanggal 29 Oktober 2010, bahwa benar Pemohon bernama **SUGENG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NANDIA FUJI ASTUTI** Nomor: 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut bahwa benar terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah Kandung yang semula **SUGENG WIDODO** seharusnya **SUGENG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah pada tanggal 25 Januari 2000 Nomor 438/31/I/2000 bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama bernama **SARTINI** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2000 berdasarkan Akta perkawinan dengan Nomor 478/31/I/2000;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (Ayah) yang semula tertulis **SUGENG WIDODO** seharusnya **SUGENG** dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **NANDIA FUJI ASTUTI** Nomor: 477/0038/TLB/KCL.BB/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **23 MEI 2018**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8